



Urgensi Ketersediaan Pelayanan Publik bagi Kesejahteraan Ramah disabilitas di Kota Madiun

Fauzi Himma Shufya^{1*}, Farid Pribadi²

Prodi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia^{1, 2}

fauzi.19065@mhs.unesa.ac.id¹

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 24 November 2021

Revised 1 Mei 2023

Accepted 30 Mei 2023

Available online 22 June 2023

Keywords:

* Correspondence:

E-mail:

fauzi.19065@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

Disability groups are people who have deficiencies in carrying out activities in daily life due to a person's physical and psychological factors. The problem of disability is a phenomenon that has received less attention from the public. So that the issue of disability discrimination is increasingly mushrooming and cannot be resolved. Evidence of discrimination against disability groups is reflected in the lack of access and facilities provided to disabled groups. As a result, the problem of discrimination against people with disabilities will still exist. This study uses a qualitative type with a literature study. The analysis of this research uses the structural functional theory of Talcot Parsons. The concept of Talcot Parsons' theory is AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance). The data used in this study is secondary data obtained from literature review, mass media news on the internet. The target of this research is Madiun City, East Java. The results of this study are that the City of Madiun is a city that is still low in accessibility to disability groups. It is proven by the provision of facilities that are still minimal, even some facilities will still be discussed in 2021.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam kondisi masyarakat. Terdapat masyarakat yang memiliki kondisi fisik normal dengan anggota badan yang lengkap beserta fungsinya, tetapi juga terdapat sekelompok orang yang memiliki kondisi fisik yang tidak lengkap atau tidak berfungsi sesuai fungsinya. Penyebutan kondisi masyarakat yang berbeda ini di kelompokkan menjadi tiga macam, yaitu penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari; penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental [1]. Sedangkan penyebutan difabel adalah kelompok yang memiliki kemampuan yang berbeda[2]. Penggunaan bahasa difabel lebih sopan digunakan di masyarakat karena merupakan penyebutannya yang lebih halus. Sedangkan penyebutan untuk penulis menggunakan penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Keberadaan kelompok penyandang disabilitas memang sudah tertulis secara dalam Undang-Undang, namun memang ketimpangan implementasi peran kelompok disabilitas masih menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Beberapa ketimpangan yang terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang disabilitas dan siapa kelompok penyandang disabilitas. Ketidakhahaman masyarakat mengenai kelompok minoritas ini mengakibatkan kelompok disabilitas masih dipandang rendah dan mendapat perlakuan berbeda dengan masyarakat mayoritas. Menurut Couser, 2009 dan Routhman, 2003 [3] menjelaskan bahwa penampilan orang-orang yang berbeda dengan kelompok normal lain akan dianggap sebagai “berbeda” dan dianggap sebagai kelompok yang tidak diinginkan dan tidak diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Perlakuan yang berbeda yang diberikan kelompok penyandang disabilitas ini menimbulkan diskriminasi. Diskriminasi muncul karena kurangnya pemahaman tentang keberadaan kelompok disabilitas. Selain itu, juga disebabkan karena perbedaan perlakuan yang terhadap kelompok disabilitas, yang dibuktikan dengan tidak tersedianya beberapa kesempatan kepada kelompok disabilitas mulai dari akses publik dalam masyarakat, lapangan pekerjaan, dan keterlibatan peran kelompok disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Sumarto, Isdaryanto, 2017 dengan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah pemberian fasilitas pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA). Namun, dalam implementasinya juga masih ditemukan beberapa hambatan diantaranya tidak adanya balai rehabilitasi milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang digunakan, dan kesadaran orang tua penyandang disabilitas. Isi penelitian yang membedakan dengan penelitian ini adalah ruang lingkup akses bagi penyandang disabilitas yang dikhususkan pada lingkungan pendidikan. Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian Fauzi, Pamungkas, Asikin, 2015 yang berjudul “Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Taman Merjosari Malang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas yang diberikan kepada kelompok penyandang disabilitas di taman Mojosari Malang belum sepenuhnya memberikan standart aksesibilitas, sehingga masih perlu dilakukan pemaksimalan aksesibilitas terhadap kelompok disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Urgensi Ketersediaan Pelayanan Publik bagi kesejahteraan Ramah disabilitas di Kota Madiun” merupakan jenis penelitian kualitatif dekriptif. dengan pendekatan kepustakaan. Menurut Embun, 2012 penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya berasal dari data tertulis yaitu karya tulis ilmiah seperti penelitian yang sudah dipublikasi maupun belum. Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan Library Research (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini menggunakan data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan, yaitu berupa penelitian terdahulu, berita-berita resmi, buku, majalah. Sumber-sumber literatur yang digunakan adalah sumber-sumber yang relevan terkait aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Madiun untuk menciptakan kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis teori Talcot Parsons tentang fungsionalisme struktural. Kajian Parson dipengaruhi oleh masalah kemanusiaan, ilmu kedokteran, dan kajian ekonomi. Fungsionalisme struktural Parsons memandang bahwa masyarakat adalah sistem yang ekuilibrium [4]. Artinya dalam suatu masyarakat adalah saling memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Menurut Parsons (dalam) sistem sosial memiliki 4 prasyarat fungsional yang disingkat dengan

AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Patern Maintenance) antara lain sistem harus beradaptasi dengan lingkungan, sistem harus memiliki alat yang menjadi mobilitas masyarakat untuk mencapai tujuan, sistem harus memiliki koordinasi internal dan membangun cara-cara mempertahankan kesatuannya, dan sistem harus mempertahankan dirinya untuk keadaan yang seimbang. Teori Fungsionalisme struktural Parsons ini sesuai dengan fenomena ketersediaan fasilitas ramah disabilitas yang ada di Kota Madiun yaitu Goal Attainment. Goal Attainment ini berhubungan dengan penyediaan fasilitas bagi kelompok disabilitas untuk tujuan mobilitas masyarakat disabilitas d lingkungannya.

Pembahasan

Kota Madiun adalah salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Secara administrasi Kota Madiun sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wungu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu, sebelah selatan berbatasan Kecamatan Geger, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan (madiunkota.go.id). Kota Madiun menjadi menjadi kota yang ramah disabilitas. Seluruh warga Indonesia memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. Sama seperti kelompok disabilitas yang ada di Kota Madiun, juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok masyarakat normal pada umumnya dalam memperoleh rasa aman, menggunakan fasilitas umum, dan aksesibilitas layanan dalam kehidupan sehari-hari. Peran pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada kelompok disabilitas tertuang dalam kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang No.19 tahun 2011 tentang CPRD, dimana dalam peraturan perundang-undangan ini dijelaskan bahwa pemerintah menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan, politik, pekerjaan, kesehatan, olah raga, budaya, seni, dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi [5]. Perwujudan kesejahteraan kepada kelompok disabilitas tidak bisa dilakukan hanya dari pihak pemerintah saja melainkan memerlukan seluruh peran masyarakat. Artinya penyediaan kesejahteraan masyarakat kelompok disabilitas tidak bisa hanya menengadahkan tangan kepada pemerintah, melainkan perlu adanya kesadaran diri terhadap perhatian kepada kelompok disabilitas.

Dilansir melalui rri.co.id, 2021 melalui pidato Wali Kota Madiun yaitu Bapak Maldi bahwa pemerintah Kota Madiun sudah mengupayakan dalam pemberian fasilitas umum yang ramah disabilitas. Wali Kota Madiun mengungkapkan bahwa pemerintahan Kota Madiun sedang mempersiapkan trotoar ramah disabilitas yang akan dibangun di jalan sekitar balai Kota Madiun. Selain fasilitas trotoar ramah disabilitas, pemerintahan Kota Madiun juga sedang mencanakan pembangunan taman untuk kelompok disabilitas. Tujuannya agar masyarakat disabilitas dapat bermain, berinteraksi, dan berkumpul dengan keluarga. Namun, program pembangunan taman disabilitas ini akan diserahkan kepada guru disabilitas untuk pemilihan tempat. Hal ini dikarenakan guru disabilitas dianggap lebih memahami akan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas.

Selain penyediaan fasilitas umum bagi kelompok penyandang disabilitas, dilansir dalam Surya.co.id, Madiun tahun 2021 Polres Madiun juga terlibat dalam mengurangi ketimpangan akses jasa layanan kepada kelompok disabilitas yaitu dengan menerbitkan surat izin mengemudi (SIM) D khusus bagi kelompok penyandang disabilitas. Tujuan dari penerbitan SIM khusus kelompok disabilitas adalah agar kelompok disabilitas memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum jalan raya dan memiliki hak rasa aman berkendara bebas dari pelanggaran lalu lintas. Selain itu, Polres Madiun juga menyediakan loket khusus untuk penyandang disabilitas dalam proses pembuatan SIM. Penyediaan jasa layanan seharusnya tidak hanya ada dalam pembuatan SIM saja melainkan perlu adanya akses di layanan lain.

Ketimpangan bagi kelompok disabilitas masih menjadi isu yang harus terus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa semua manusia adalah sama dan semua berhak mendapatkan hak kemanusiaanya di dalam

lingkungan masyarakat. Penyediaan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi masih menjadi tugas masyarakat kita.

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas masih menjadi isu yang harus mendapat perhatian lebih. Persamaan hak juga harus dimiliki oleh kelompok penyandang disabilitas. Kota Madiun adalah salah satu kota yang sudah mengimplementasikan kota ramah disabilitas. Fasilitas umum, infrastruktur, dan jasa pelayanan kepada kelompok penyandang disabilitas masih harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kota Madiun. Beberapa program masyarakat dan sarana prasarana yang dikhususkan kepada kelompok penyandang disabilitas masih dikatakan baru dibentuk dan dibangun. Pemerintah Kota Madiun menyediakan jasa pelayanan bagi kelompok disabilitas dan juga fasilitas umum seperti taman kota yang ramah disabilitas. Namun, sarana prasarana yang dibangun masih belum merata dan keberlanjutan.

REFERENSI

- [1] F. Priscillya, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pekayanan Pubik Penyandang Disabilitas," *Lex Crim.*, vol. Vol. 5 No., 2016.
- [2] A. Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas," *INKLUSI J. Disabil.*, vol. Vol 3, No., 2016.
- [3] D. Widinarsih, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definis.," *J. Ilmu Kesejaht. Sos.*, vol. Jilid 20, 2019.
- [4] A. R. Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *J. Lang. Lit. Cult. Stud.*, 2018.
- [5] A. P. dan Y. B. S. Lestari, "Komunikasi dan Strukturasi Gender Petani di Era Revolusi Industri 4.0," *J. Kaji. Komun. Vol. 8 No. 2.*